

**SISTEM ADMINISTRASI PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TETAP PADA PT. PERTAMINA RETAIL
Unit SPBU Coco 11201107 MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : SYAHFITRI ANGGRIANI
NPM : 1605170208
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SYAHFITRI ANGGRIANI
NPM : 1605170208
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : SISTEM ADMINISTRASI PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PT. PERTAMINA RETAIL UNIT SPBU COGO 11201107
MEDAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Pembimbing

(UMI KALSUM, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SYAFITRI ANGGRIANI

N.P.M : 1605170208

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN

Judul Skripsi : SISTEM ADMINISTRASI PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA
PT. PERTAMINA RETAIL UNIT SPBU COCO 11201107
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi



(UMI KALSUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syahfitri Anggriani
NPM : 1605170208
Dosen Pembimbing : Umi Kalsum, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul Penelitian : Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- latar belakang, mendasarkan. - cover - Perbaiki penulisan.	19/ 2022 07	
Bab 2	- tambahi teori pendukung. - Penelotan terdahulu diperbaiki. - kerangka konseptual penelotan.	19/ 2022 07	
Bab 3	- teknik analisis data. - populasi dan sampel. - tabel.	19/ 2022 07	
Bab 4	- analisis hasil, penjelasan hasil dan pembahasannya.	22/ 2022 08	
Bab 5	- Perbaiki saran dan kesimpulan.	22/ 22 08	
Daftar Pustaka	Sesuai dengan metode.	22/ 22 08	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc sidang.	31/ 22 08	

Medan, Agustus 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Umi Kalsum, SE, M.Si)



ELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : SYAHFITRI ANGGRIANI
NPM : 1605170208
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul Penelitian : **SISTEM ADMINISTRASI PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT. PERTAMINA RETAIL UNIT SPBU COCO
11201107 MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



SYAHFITRI ANGGRIANI

ABSTRAK

SYAHFITRI ANGGRIANI, 1605170208, Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang di peroleh Wajib Pajak Orang pribadi, Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan yang berupa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, pajak penghasilan pasal 21 tidak lepas dari sistem administrasi, Sistem administrasi dalam perpajakan memiliki peran untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak perusahaan dan informasi kepada wajib pajak mengenai pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem administrasi tentang perhitungan dan pemotongan pajak telah diatur dalam peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perhitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan. Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem administrasi dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai dalam sebuah perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, memastikan apakah data dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penganalisa data yang berhubungan alternatif pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di tinjau dari sudut perusahaan atau karyawan tetap di gunakan metode kuantitatif dan analisa deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Sistem Administrasi, Pajak Penghasilan Pasal 21

KATAPENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan anugerah-Nya serta segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan”** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh kelulusan dalam menyelesaikan program Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jenjang Strata I (S.AK). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang selalu melindungi, memberi kesehatan dan mempermudah pembuatan skripsi ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tercinta yaitu ayahanda tersayang “Armansyah” serta untuk ibu yang paling penulis sayangi dan cintai “Hanifah Hanum” dengan cintanya yang tulus selalu memberikan cahaya kehidupan di setiap langkah baik itu, dalam kesedihan maupun kebahagiaan. Tanpa ibu penulis tidak akan pernah bisa menjalani hidup yang berawal dari ibu mengandung, melahirkan, membesarkan, membimbing dan membekali peneliti dengan rasa cinta, kasih sayang, tulus ikhlas serta dukungan yang tidak akan pernah pudar hingga akhir hayat. Senyuman, Doa dan Restu

kedua Orang Tua pembuka rizki dalam kehidupan. Dan yang paling teristimewa untuk suamiku tercinta “M. Rizki Maulana Nasution” terima kasih telah memberikan cinta yang tulus sehingga penulis merasakan dukungan yang amat sangat luar biasa dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk material, tenaga dan informasi serta waktu yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.,AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberi bimbingan, ilmu, pemikiran, pengarahan pada skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan penulis dukungan serta bimbingan hingga terlaksanakannya kegiatan penelitian ini yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Medan, 11 Juli 2022

Penulis



SYAHFITRI ANGGRIANI

NPM:1605170208

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Sistem dan Administrasi.....	6
2.1.1 Pengertian Sistem	6
2.1.2 Pengertian Administrasi	6
2.2 Definisi Pajak	7
2.2.1 Fungsi Pajak	8
2.2.2 Jenis Pajak	9
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak	10
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.3 Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.3.1 Ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh).....	13
2.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.4.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	15

2.4.2	Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.4.3	Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
2.4.4	Tarif Dan Penerapan PPh Pasal 21	21
2.4.5	Pengertian-Pengertian Yang Berhubungan Dengan Sistem Administrasi PPh Pasal 21	23
2.4.6	Dasar Hukum PPh Pasal 21	25
2.5	Penelitian Terdahulu.....	26
2.6	Kerangka Konseptual	27
BAB III	METODE PENELITIAN	29
3.1	Pendekatan Penelitian.....	29
3.2	Definisi Operasional Variabel	29
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.4	Populasi dan Sampel	31
3.4.1	Populasi	31
3.4.2	Sampel	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6	Teknik Analisis data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	34
4.1.1	Sejarah singkat perusahaan.....	34
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan	35
4.1.3	Struktur Organisasi Perusahaan.....	36
4.2	Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21	37
4.2.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	38

4.2.2	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	41
4.2.3	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	41
4.3	Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan	41
4.3.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	42
4.3.2	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	47
4.4	Evaluasi Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		49
5.1	Kesimpulan.....	49
5.2	Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	30
Tabel 3.2 Data Pegawai	31
Tabel 4.1 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2020 Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan	43
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada M Ilham Nasution .	44
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Syahrul Efendi.....	44
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Ahmad Khairudin..	45
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Zulfahmi Sinaga....	45
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Putri Rizky R.....	46
Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Ganda Putra.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah Administrasi, karena Administrasi merupakan titik pokok didalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh, dan bergerak. Perusahaan itu dibutuhkan Administrasi yang baik. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat didalam suatu organisasi modern yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pengembangan perangkat fiskal yaitu perpajakan. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, menempatkan perpajakan yang berdasarkan asas keadilan dan pemerataan khususnya pajak langsung sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan salah satu pendukung yang sangat tepat dalam memecahkan masalah pembiayaan negara.

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor pajak. Dimana sumber pendapatan negara dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan

Cukai. Dan besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku, umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa bagi mereka yang wajib membayarnya. Apabila seorang yang telah wajib pajak lalai dalam membayar pajaknya maka akan dijatuhi sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini telah ditetapkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan pasal 21. Disebut pajak penghasilan pasal 21, karena ketentuan perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang yang dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan yang berupa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21, tidak lepas dari sistem administrasi. Administrasi adalah proses yang terdapat di dalam organisasi yang modern yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan dari organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Setiap perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah administrasi, karena administrasi merupakan titik pokok dalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh dan bergerak perusahaan membutuhkan administrasi yang baik.

Sistem administrasi dalam perpajakan memiliki peran untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak perusahaan dan informasi kepada wajib pajak mengenai pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem administrasi tentang perhitungan dan pemotongan pajak telah diatur dalam peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Namun, tidak semua wajib pajak telah memahami peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Kurangnya pemahaman akan sistem administrasi ini dapat membuat kesadaran akan kewajiban membayar pajak menurun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul yaitu : **Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Peran sistem administrasi berpengaruh dalam perpajakan.
2. Kebijakan setiap perusahaan dalam masalah pajak berbeda-beda, untuk itu penelitian ini akan menjelaskan sistem perhitungan, pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan terlaksana dengan baik?
2. Bagaimanakah proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atas pegawai tetap yang dilakukan PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan ?
3. Apakah perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan.
2. Untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan.
3. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan kebijaksanaan yang tepat untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat melihat bagaimana suatu proses sistem administrasi secara langsung pada perusahaan.

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sistem administrasi PPh Pasal 21 pada sebuah perusahaan dan memahami berbagai kelemahan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan PPh pasal 21 serta keterampilan dalam melakukan penelitian.
3. Dapat memberikan masukan mengenai sistem administrasi perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, kepada pihak perusahaan dan juga pada pihak-pihak yang memerlukan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem dan Administrasi

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Eti Rochaety (2016:4) “Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”.

Sedangkan menurut Mashal B Romney dan Paul John Stienbart dalam buku I Cenik Ardana dan Hendro Lukman (2016:4) yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang terdiri pula dari sekelompok unsur yang membentuk sub sistem tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Sifat dan kerja sama antar unsur sistem mempunyai bentuk tertentu. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan setiap unsur sistem harus mampu bekerja sama demi tercapainya tujuan tersebut.

2.1.2 Pengertian Administrasi

Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Dalam administrasi terkandung pengertian

sempit dan luas, yaitu :

- 1). Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat mencatat angka, Transaksi dan dalam bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari akuntansi keuangan.
- 2). Dalam arti luas administrasi adalah manajemen yang terdiri dari unsur pengawasan dan pelaksanaan.

Menurut The Liang Gie dalam buku Pariata Westra (2009:9) Beberapa tahun lalu, seorang pakar ilmu administrasi telah berusaha untuk membuat dan menginventarisasi mengenai semua perumusan tentang administrasi yang ada, kemudian menggolong – golongkannya dalam suatu kerangka yang lebih tertib, dan akhirnya mencoba menegaskan pengertian administrasi yang paling tepat dan sesuai dengan kenyataan. Dengan usaha tersebut, diharapkan kesimpangsiuran menjadi berkurang dan kemudian dapat mendorong perkembangan ilmu yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Herbert A. Simon, dalam buku Liberti Pandiangan (2014;42) Administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa administrasi adalah sesuatu proses kerjasama yang terdapat disuatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Mardiasmo (2018;1) “Pajak adalah

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P.J.A Andriani, dalam buku Waluyo (2017;2) “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Sudirman (2012:2), pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

(Dahrani, dkk., 2021). Dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjadi seorang pegawai adalah memahami kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak dari penghasilan yang diperoleh selama bekerja diperusahaan tepat dengan waktunya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a) Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa.
- b) Pajak diatur dalam peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.
- c) Wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
- d) Bagi siapa yang tidak membayarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.
- e) Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum.

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

2.2.2 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok, adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : pajak penghasilan
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada pihak lain. Contoh : pajak pertambahan nilai

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksud pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :
- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
 - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :: pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Waluyo (2017:13) Ada 4 asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak, yaitu :

- a. *Equality*
- b. *Certainty*
- c. *Convenience of Payment*
- d. *Economy*

Adapun penjelasan dari asas pemungutan pajak berdasarkan kutipan diatas adalah sebagai berikut :

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. Certainty

Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang kapan membayar dan batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. Economy

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu :

a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang.

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak yang harus

dibayar.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Menurut Syafrida, Hani (2013:60) Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak.

penelitian yang dilakukan oleh (Saragih, 2008) Adanya perbedaan perhitungan menurut akuntansi dan perhitungan penghasilan kena pajak, tidak mengharuskan perusahaan membuat dua laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh penghasilan kena pajak.

Pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

Menurut Siti Resmi (2011:74) “Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak tersebut untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan praktek dokter, notaris, akuntan, dan pengacara.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti dividen, bunga, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta.
4. Penghasilan lain-lain seperti utang dan hadiah.

2.3.1 Ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan ditinjau dari segi pemungutannya dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya, termasuk pajak subjektif. Jadi, kewenangan pemungutannya berada pada pemerintahan pusat penerapannya berdasarkan pada diri orang atau badan yang dikenai pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak dalam

kalkulasi harga jual. Pemungutan pajak penghasilan dilakukan secara periodik terhadap pengumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan suatu penghasilan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dimana pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang sehingga dapat memberi kepastian hukum.

2.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun pengertian pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-Undang No.36/2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Rimsky Judisseno (2013:76) Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Menurut Diana Sari (2014:25), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Penghasilan dari adanya hubungan pekerjaan yang dilakukan dapat digantikan dengan penggantian atau imbalan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang yaitu jika penggantian atau imbalan yang diterima oleh penerima diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka besarnya penggantian atau imbalan yang akan dibayarkan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilannya.

Pada saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21, oleh karena itu penulis akan membahasnya secara perlahan-lahan agar mudah dimengerti dan dipahami. Dari definisi diatas dan berdasarkan ciri-ciri dari pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU sehingga bersifat memaksa tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan dan untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.4.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, unit, atau bentuk usaha tetap.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedaulatan Besar Republik Indonesia diluar negeri.
- c. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga kebudayaan), lembaga, kepaanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial publik dan organisasimassa, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan.
- d. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua kepada wajib pajak.

- e. Perusahaan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya :
- Sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, atau
 - Kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun.

Pegawai adalah orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Menurut Zulia (2012:89) bahwa pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut peraturan pajak penetapan tarif PTKP yang digunakan perusahaan seharusnya 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 16/PJ/2016.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

2.4.2 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerja bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara dan kru film.
 - 3) Peragawan/Peragawati, Pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - 4) Olahragawan.
 - 5) Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh dan Moderator.
 - 6) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - 7) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - 8) Agen iklan.
 - 9) Pengawas dan pengelola proyek.

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
- 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- 4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

b. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1) **Pejabat perwakilan diplomatik** dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbatukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) **Pejabat perwakilan organisasi internasional** sebagaimana di maksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.03/2005 sepanjang bukan warga negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh Pejabat perwakilan diplomatic dan Pejabat perwakilan organisasi internasional.

2.4.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang termasuk objek pajak penghasilan pasal 21, adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.

- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
 - 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 - 8) Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau,
 - 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
 - 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara

tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

- 4) Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 5) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 6) Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima wajib pajak yang tidak dipotong PPh pasal 21 adalah pembayaran asuransi, penerimaan natura dalam bentuk apapun, iuran pensiun, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, zakat yang diterima oleh orang pribadi serta beasiswa yang memenuhi syarat.

2.4.4 Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh

dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut :

- a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
 - c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.
 3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
 4. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId

kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp/Tingkat I kebawah.

5. Besar PTKP Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, Tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan kurang atau sama dengan Rp54.000.000. Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	54.000.000	4.500.000
Tambahan untuk pegawai		
Yang sudah menikah (Kawin)	4.500.000	375.000
Tambahan setiap anggota keluarga	4.500.000	375.000

Paling banyak 3 (tiga) orang, anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50 juta	5 %
Diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta	15 %
Diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	25 %
Diatas Rp 500 juta	30 %

6. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh pasal 17.

2.4.5 Pengertian-Pengertian Yang Berhubungan Dengan Sistem Administrasi

PPh Pasal 21

Adapun pengertian-pengertian yang berhubungan dengan sistem

administrasi PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan-undangan perpajakan.
5. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
7. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Umum Milik

Negara atau Bank Umum Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

8. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa administrasi berupa bunga dan atau denda.

2.4.6 Dasar Hukum PPh Pasal 21

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Yunita Nasution (2019)	Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, memastikan apakah data dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2	Sudiyanto (2005)	Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 di PT. (PERSERO) PERTAMINA UNIT PEMASARAN IV SEMARANG	Penulis menggunakan teknik kuantitatif dikualitatifkan yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk angka-angka (jumlah) dan dianalisis dalam bentuk uraian. laporan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang sangat baik, yaitu dari target rata rata 1 bulan dalam hasil yang sangat baik, serta sistem administrasinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam pengisian SSP dan SPT Penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sering terjadi kesalahan.

3	Kamaruddin DP (2008)	Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar	Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memeriksa dan mengkaji data apakah perusahaan yang diteliti telah melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 khususnya untuk pajak penghasilan karyawan tetap. Hasil penelitian adalah perusahaan telah melakukan <i>Self Assesment System</i> untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap secara benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
4	Hartina (2018)	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yaitu membandingkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan perhitungan pajak penghasilan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.
5	Andi Marini (2018)	Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai PT. BPR PESISIR TANADOANG KEPULAUAN SELAYAR	Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan Pph 21 sesuai dengan peraturan UU perpajakan.

2.6 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, wajib pajak disini adalah pegawai PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan yang dalam sistem administrasinya adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dibayarkan perusahaan maka secara tidak langsung berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran yang dapat digambarkan penulis adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data deskriptif kuantitatif dikualitatifkan. Menurut Emzir (2010:3) “Data deskriptif merupakan data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.”

Pendekatan penelitian ini dilakukan supaya penganalisisan data dapat dideskripsikan atau menggambarkan keadaan data yang terkumpul dan supaya dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya yaitu penerapan sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan dalam perhitungan, penyetoran, dan melaporkan PPh pasal 21.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Dan digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya.

Menurut Sugiyono (2015:38) Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut Siti Resmi (2014:179) PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dalam pekerjaan jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009, pengertian pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh atau *full time* dalam pekerjaan tersebut.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dikenakan oleh perusahaan itu sendiri, sehingga mempengaruhi laba perusahaan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan Jl. Prof. HM Yamin No.56 Medan.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pencarian Data Awal	■	■	■	■																
2	Pengumpulan Data					■	■	■	■												
3	Penyusunan dan Bimbingan proposal									■	■	■	■								
4	Penyelesaian Proposal													■	■						
5	Seminar Proposal																	■	■		
6	Pengumpulan dan Pengolahan Data																				
7	Analisis Data dan Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2009, hal. 55) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dari penelitian ini adalah PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan. Yang berjumlah 24 pegawai (10 orang pegawai tetap dan 14 orang karyawan kontrak).

3.4.2 Sampel

Menurut Martono (2010, hal. 66) Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel. Teknik ini disebut sensus. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang diperoleh sebanyak 1 perusahaan yaitu PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan. Oleh karena itu jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 10 orang dari jumlah populasi. Data yang diambil dan diteliti oleh peneliti ditahun 2020.

Tabel 3.2
Data Pegawai

Nama	Jabatan
M Ilham Nasution	Pengawas
Syahrul Efendi	Admin
Ahmad Khairudin	Kasir
Zulfahmi Sinaga	Ka. Shift
Putri Rizky R	Ka. Shift

Abdul Fadly Syahana	Pegawai Tetap
Abdullah Mandataris Siregar	Pegawai Tetap
Agan Jugala Setiawan	Pegawai Tetap
Endang Wahyuningsi	Pegawai Tetap
Ganda Putra	Pegawai Tetap

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode survei pendahuluan

Survei pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan objek penelitian termasuk didalamnya sejarah penelitian itu sendiri dan kondisi penelitian serta permasalahan yang akan diteliti melalui observasi langsung diperusahaan dan dalam observasi ini penulis melakukan konsultasi kepada manajer perusahaan.

2. Survei lapangan

Survei lapangan untuk mendapatkan data dari objek penelitian, adapun metode yang digunakan adalah :

a) Wawancara

Dengan melakukan metode ini diharapkan peneliti mampu mendapatkan data atau informasi melalui proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten diperusahaan tersebut.

b) Observasi

Dengan metode ini merupakan langkah awal yang digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung lokasi dan proses yang terjadi pada lokasi yang diteliti.

c) Dokumentasi

Dalam metode ini dokumen merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam pengambilan data atau informasi dimana peristiwa yang terjadi bukanlah pada saat ini dan masa yang akan datang, namun dokumen merupakan catatan dimasa lalu.

3.6 Teknik Analisis data

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis Deskriptif kuantitatif dikualitatifkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- b. Mengkategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan.
- c. Cara mengukur dan menghitungnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dikualitatifkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Pertamina Retail merupakan anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang usaha retail produk Pertamina. Perusahaan didirikan pada tanggal 17 Juni 1997, dan awalnya bernama PT. Pertajaya Lubrindo yang bergerak di bidang usaha Pelumas.

Pada tanggal 1 September 2005 Perusahaan berganti nama menjadi PT. Pertamina Retail. Perubahan ini bertujuan untuk menghadapi perubahan pasar retail khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia menuju pasar bebas dunia.

Terhitung sejak Maret 2006, Perusahaan mulai mengelola dan mengoperasikan SPBU. PT. Pertamina Retail terus berupaya mencapai rencana jangka panjangnya yang bertujuan untuk menjadi Perusahaan ritel global yang berkelas dengan memberikan nilai dari diversifikasi bisnis Ritel Bahan Bakar dan Non-Bahan Bakar melalui produk dan jasa yang terintegrasi.

Di tahun 2017, inisiasi-inisiasi bisnis baru, penguatan kemitraan-kemitraan baru dan hasil sinergi penjualan antar unit bisnis dengan pelanggan PT. Pertamina Retail telah membantu memberikan keuntungan yang berkesinambungan dan terus bertumbuh.

Pada 1 September 2021 secara resmi mengumumkan selesainya proses pemisahan dan pengambilalihan 504.526 lembar Saham yang mempresentasikan 99,9% Milik

PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Pertamina Patra Niaga sebagai sub Holding Commercial & Trading.

Hal itu ditandai dengan Penanda tangan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (“PKPS”) antara PT. Pertamina Retail dengan PT. Pertamina (Persero). keputusan ini juga tertuang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina Retail Nomor 8 tanggal 1 September 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Di masa mendatang, PT. Pertamina Retail akan mengoptimalkan dan terus mengembangkan aset dan infrastruktur yang dimiliki demi mempertahankan keunggulan kompetitif untuk menjadi Perusahaan yang memberikan kontribusi lebih bagi Perusahaan Induk dan Negara, dan tetap terus berpegang kepada komitmennya sebagai Perusahaan yang menjunjung profesionalisme, akuntabilitas dan berpegangorientasi pada kenyamanan dan kepuasan pelanggan.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi Perusahaan Retail Energi Nasional kelas dunia yang terpercaya dan penopang kemandirian ekonomi masyarakat.


b. Misi

- Kami menjalankan usaha retail minyak, gas, non-fuel, energy baru dan terbarukan.
- Kami menyediakan produk dan layanan berkualitas berbasis teknologi modern melalui jaringan yang luas dan terintegrasi hingga ke pelosok negeri.

- Kami melayani dengan sepenuh kesungguhan untuk mewujudkan best customer experiences.
- Kami bangga memberikan kontribusi dan nilai tambah dalam menjaga ketahanan energy untuk menopang kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung pemerataan kemakmuran negeri.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
SPBU COCO HM YAMIN MEDAN



Setiap posisi jabatan disuatu perusahaan pasti mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab berikut ini merupakan tugas dari masing masing personil yang terdapat pada struktur organisasi PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan.

1. PENGAWAS BBM

Memastikan kelancaraan operasional penjualan BBM di SPBU sesuai sistem manajemen stok yang diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis.

2. KA. SHIFT

Mengatur semua pekerja lapangan mulai dari: Operator, *Security*, *Cleaning Service* Sesuai dengan Peraturan yang sudah dibuat oleh Pertamina. Memastikan terlaksananya sistem manajemen di SPBU yaitu stok yang diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis.

3. OPERATOR

Menjalankan SOP dengan baik dan sopan, melakukan tugasnya yaitu pengisian BBM dari dispenser pompa ke tangka mobil konsumen.

4. SECURITY

Menjaga keamanan SPBU, menjaga ketertiban jalur antri saat melakukan penjualan BBM disetiap dispenser pompa.

5. CLEANING SERVICE

Menjaga kebersihan dilingkungan SPBU mulai dari lapangan, kantor, hingga kamar mandi, agar konsumen merasa nyaman berada dilingkungan SPBU tersebut.

6. ADMINISTRASI

Memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan *Money Plan* (Rencana uang).

7. KASIR

Memastikan uang hasil penjualan BBM sesuai dengan *Report* penjualan dan disetorkan ke rekening perusahaan.

4.2 Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menjalankan sistem administrasi atas Pajak Penghasilan Pasal 21, terdapat tiga masalah pokok yang harus diperhatikan. Masalah-masalah tersebut adalah perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan. Sebagai perusahaan yang telah

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medanpun tidak lepas dari kewajiban menjalankan ketiga masalah tersebut dalam melakukan pemungutan pajak. Perhitungan PPh melalui gaji yang seluruh penghasilan selama setahun.

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan harus memperhatikan apa-apa saja yang menjadi penghasilan bagi wajib pajak, penghasilan bersih dari wajib pajak, penghasilan-penghasilan yang tidak dapat dikenakan pajak, hingga berapa pajak yang terutang setelah semuanya diketahui. Berikut penulis akan menjelaskan lebih rinci tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

a. Penghasilan bagi wajib pajak

Penghasilan disini merupakan segala bentuk kenikmatan yang diterima oleh seorang wajib pajak setelah menjalankan kewajibannya. Penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi dapat berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, biaya makan, biaya transportasi, bonus, natura, honorarium. Apabila pihak perusahaan membayarkan asuransi berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, maupun Jaminan Hari Tua, maka hal tersebut menjadi bagian dari penghasilan wajib pajak.

b. Penghasilan neto

Dalam menentukan jumlah penghasilan neto, pihak perusahaan harus menghitung apa saja yang menjadi potongan penghasilan dari jumlah seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini dapat berupa biaya jabatan, berbagai iuran seperti iuran pensiun, serta iuran Tabungan Hari Tua, dan lain

sebagainya.

c. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak adalah pengurangan atas penghasilan neto sebelum di hitung dengan tarif pajak. PTKP ini dihitung berdasarkan status dari pada wajib pajak tersebut dan berapa tanggungannya. Apabila wajib pajak adalah seorang wanita yang sudah menikah, maka dalam menetapkan jumlah PTKP tidak dihitung lagi jumlah tanggungannya. Berikut adalah jumlah PTKP yang ditetapkan berdasarkan status perkawinan dari wajib pajak :

Status	Jumlah PTKP
TK/0	= Rp. 54.000.000
K/0	= Rp. 58.500.000
K/1	= Rp. 63.000.000
K/2	= Rp. 67.500.000
K/3	= Rp. 72.000.000

d. Penghasilan kena pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang didapat setelah penghasilan neto telah dikurangi dengan PTKP. Setelah PKP diketahui, PKP dikalikan dengan tarif yang berlaku. Berikut adalah tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50 Juta	5 %
Diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 250 Juta	15 %
Diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta	25 %
Diatas Rp. 500 Juta	30 %

Setelah PKP dikalikan dengan tarif pajak maka diketahuilah pajak yang terutang atas penghasilan wajib pajak.

Proses perhitungan pajak harus dituliskan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21.

Berikut ini akan penulis tampilkan contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi.

Fajar adalah pegawai pada perusahaan PT. Jaya Abadi memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Fajar menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 5.750.000
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan		
5 % x 5.750.000	Rp. 287.500	
2. Iuran Pensiun	Rp. 200.000	
		<u>(Rp. 487.500)</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp. 5.262.500
Penghasilan netto setahun		
12x Rp. 5.262.500	Rp. 63.150.000	
PTKP setahun		
- Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000	
- Tambahan WP Kawin	Rp. 4.500.000	
		<u>(Rp. 58.500.000)</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 4.650.000

PPH pasal 21 terutang

$$5 \% \times \text{Rp. } 4.650.000 = \text{Rp. } 232.500$$

PPH Pasal 21 sebulan

$$\text{Rp. } 232.500 : 12 = \text{Rp. } 19.375$$

4.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah perusahaan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas wajib pajak, maka perusahaan wajib menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi dan kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. Setelah perusahaan menyetorkan pajak pada bank persepsi dimana perusahaan terdaftar, maka perusahaan akan menerima Surat Setoran Pajak sebagai bukti yang akan digunakan untuk pelaporan pada kantor pelayanan pajak.

4.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah perusahaan menyetor pajak yang terutang kepada bank persepsi, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan pelaporan pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana wajib pajak terdaftar.

Dalam melakukan pelaporan pajak, perusahaan harus melampirkan formulir, yaitu:

1. SPT Masa PPh Pasal 21
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
3. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke 3

4.3 Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.

Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107

Medan terdiri dari tiga bagian, yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis sebelumnya, yakni selama mengadakan riset maka penulis dapat menjabarkan bagaimana sistem administrasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan. Pada akhir tahun dibuat formulir 1721 A1 untuk menghitung jumlah penghasilan setahun dan jumlah pajak yang dibayarkan lebih atau kurang sesuai tarif pajak.

4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk mengetahui apakah PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah melakukan pemotongan PPh pasal 21 secara benar, maka penulis mengambil sampel perhitungan PPh Pasal 21 atas 10 karyawan tersebut.

Tabel 4.1

Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2020 Pada
PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan

Tabel 4.2 : Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 pada M Ilham Nasution

Gaji Pokok		Rp. 6.550.000
Tunjangan		Rp. 3.000.000
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp. 9.550.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 9.550.000	Rp. 477.500	
I.Astek	Rp. 200.000	
		(Rp. 677.500)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 8.872.500
Penghasilan Netto Setahun : Rp. 8.872.500 x 12		Rp. 106.470.000
PTKP (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 67.500.000	
Tambahan WP Menikah	Rp. 4.500.000	
Tanggungan	Rp. 9.000.000	
		(Rp. 81.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 25.470.000
PPh Pasal 21 Setahun :		
5% x Rp. 25.470.000	Rp. 1.273.500	
PPh Pasal 21 Sebulan Rp. 1.273.500 :12	Rp. 106.125	

Tabel 4.3 : Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 pada Syahrul Efendi

Gaji Pokok		Rp. 5.000.000
Tunjangan		Rp. 2.500.000
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp. 7.500.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 7.500.000	Rp. 375.000	
I.Astek	Rp. 200.000	
		(Rp. 575.000)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 6.925.000
Penghasilan Netto Setahun : Rp. 6.925.000 x 12		Rp. 83.100.000
PTKP (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 63.000.000	
Tambahan WP Menikah	Rp. 4.500.000	
Tanggungan	Rp. 4.500.000	
		(Rp. 72.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 11.100.000
PPh Pasal 21 Setahun :		
5% x Rp. 11.100.000	Rp. 555.000	
PPh Pasal 21 Sebulan Rp. 555.000 :12	Rp. 46.250	

Tabel 4.4 : Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 pada Ahmad Khairudin

Gaji Pokok		Rp. 4.000.000
Tunjangan		Rp. 2.000.000
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp. 6.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 6.000.000	Rp. 300.000	
I.Astek	Rp. 200.000	
		(Rp. 500.000)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 5.500.000
Penghasilan Netto Setahun : Rp. 5.500.000 x 12		Rp. 66.000.000
PTKP (K/0)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 58.500.000	
Tambahan WP Menikah	Rp. 4.500.000	
Tanggungan	-	
		(Rp. 63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 3.000.000
PPh Pasal 21 Setahun :		
5% x Rp. 3.000.000	Rp. 150.000	
PPh Pasal 21 Sebulan Rp. 150.000 :12	Rp. 12.500	

Tabel 4.5 : Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 pada Zulfahmi Sinaga

Gaji Pokok		Rp. 4.000.000
Tunjangan		Rp. 2.000.000
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp. 6.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 6.000.000	Rp. 300.000	
I.Astek	Rp. 200.000	
		(Rp. 500.000)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 5.500.000
Penghasilan Netto Setahun : Rp. 5.500.000 x 12		Rp. 66.000.000
PTKP (K/0)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 58.500.000	
Tambahan WP Menikah	Rp. 4.500.000	
Tanggungan	-	
		(Rp. 63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 3.000.000
PPh Pasal 21 Setahun :		
5% x Rp. 3.000.000	Rp. 150.000	
PPh Pasal 21 Sebulan Rp. 150.000 :12	Rp. 12.500	

Tabel 4.6 : Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 pada Putri Rizky R

Gaji Pokok		Rp. 4.000.000
Tunjangan		Rp. 2.000.000
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp. 6.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 6.000.000	Rp. 300.000	
I.Astek	Rp. 200.000	
		(Rp. 500.000)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 5.500.000
Penghasilan Netto Setahun : Rp. 5.500.000 x 12		Rp. 66.000.000
PTKP (TK)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Tambahan WP Menikah	-	
Tanggungan	-	
		(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 12.000.000
PPh Pasal 21 Setahun :		
5% x Rp. 12.000.000	Rp. 600.000	
PPh Pasal 21 Sebulan Rp600.000 :12	Rp. 50.000	

Tabel 4.7 : Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 pada Ganda Putra

Gaji Pokok		Rp. 3.500.000
Tunjangan		Rp. 1.500.000
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp. 5.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	
I.Astek	Rp. 100.000	
		(Rp. 350.000)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 4.650.000
Penghasilan Netto Setahun : Rp. 4.650.000 x 12		Rp. 55.800.000
PTKP (TK)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Tambahan WP Menikah	-	
Tanggungan	-	
		(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 1.800.000
PPh Pasal 21 Setahun :		
5% x Rp. 1.800.000	Rp. 90.000	
PPh Pasal 21 Sebulan Rp. 90.000 :12	Rp. 7.500	

4.3.2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pada bagian keuangan perusahaan, bank dan kantor pajak. Berikut penulis akan menampilkan prosedur pelaporan dan penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan :

1. Bagian Keuangan Perusahaan
 - i) Membuat data gaji karyawan.
 - ii) Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - iii) Mengisi SPT.
 - iv) Membuat SSP dan giro pembayaran.
2. Bank
 - i) Menyerahkan SSP dan giro pada bank persepsi.
 - ii) Menerima SSP yang sudah divalidasi bank.
3. Kantor Pajak
 - i) Menyerahkan SPT dan SSP yang sudah divalidasi.
 - ii) Menerima bukti tanda terima dari kantor pajak.
 - iii) Bukti tanda terima diarsipkan pada bagian keuangan perusahaan.

4.4 Evaluasi Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan

Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah terlaksana dengan baik dan dengan alur yang tertata rapi mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya sistem yang rapi ini, maka kewajiban

perusahaan dalam pemotongan pajak atas pegawainya dapat berjalan dengan baik. PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perhitungan pajak pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan juga telah dilakukan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kekurangan atau kelebihan dalam pemungutan pajak atas penghasilan wajib pajak. Penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah dilaksanakan tepat waktu. Penyetoran pajak oleh PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan dilakukan sebelum ataupun pada tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dari evaluasi penulis Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan diketahui PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah memiliki dan menjalankan sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 dengan baik. Dengan begini maka PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah menjalankan kewajiban dalam memungut pajak atas karyawannya dengan baik. Kedisiplinan dan kepatuhan dalam memungut pajak atas karyawannya membebaskan PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan dari membayar sanksi. Sanksi akan dijatuhkan apabila suatu perusahaan terlambat menyetor maupun melaporkan pajaknya dan juga apabila perusahaan memberikan data yang tidak benar maupun tidak tepat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah :

1. PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas karyawannya telah sesuai dengan Undang – undang No. 36 Tahun 2008.
2. Penerapan PPh Pasal 21 yang dicatatkan oleh staf keuangan pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah dilaksanakan tepat waktu sehingga karyawan tidak dikenakan sanksi atas kepatuhan tersebut.
3. Pelaksanaan sistem administrasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah dilaksanakan dengan baik.

Walaupun pajak penghasilan pasal 21 wajib dibayarkan oleh wajib pajak dan bersifat memaksa, tidak semua wajib pajak tahu bagaimana tata cara penyeteroran dan pelaporan pajak sehingga mengurangi animo masyarakat dalam membayar pajak.

5.2 Saran

Sebagai saran yang mungkin akan dapat digunakan perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengembangan perusahaannya, maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Karyawan atau pegawai tetap sebagai wajib pajak harus memahami mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku supaya pegawai mengetahui berapa besar pajak yang akan dipotong dari penghasilan tiap bulannya.
2. Penetapan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan harus dilakukan transparan supaya lebih tepat dan efisien.
3. Bagi pengolah masalah perpajakan harus diberi pengetahuan tentang perpajakan dengan tujuan terhindarnya kesalahan-kesalahan yang diakibatkan ketidaktahuan peraturan-peraturan perpajakan.
4. Perusahaan harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia, agar perusahaan tidak keliru dalam perhitungan pajak penghasilan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Sudirman(2012), *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat Dua Media.
- Andini Marini (2018),”Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar”, *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen.(2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Departemen Keuangan RI DJP Nomor PER- 32/PJ/2015. *Tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*.
- Diana Sari (2014), *Perpajakan Konsep Teori Dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Emzir (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eti Rochaety (2016), *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Hanum, Z. (2012). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ekonomi* , 89, 123-133.
- Hartina (2018), “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”,*Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- I Cenik Ardana, dan Hendro Lukman, 2016,*Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Januri. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Pendidikan Helvetia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* , 12, 1693–7600.
- Kamaruddin DP, “Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar”, *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi STIE Nobel Indonesia Vol. 14 no.1, 2017.
- Liberti Pandiangan (2014), *Administrasi Perpajakan*, Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan*, Yogyakarta : CV AndiOffset.

Nanang Martono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, Rajawali Pers.

Pariata Westra (2009), *Administrasi Perusahaan Negara*, Ghalia Indonesia.

Peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009, *pengertian pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh atau full time dalam pekerjaan tersebut.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2008; *Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2012; *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Republik Indonesia, 2008, "*Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008*", Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.

Rimsky K. Judisseno, (2013), *Pajak dan Strategi Bisnis*, Jakarta : Gramedia

Saragih, F. (2008). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Karya Natal. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(5).

Siti Resmi (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Sudiyanto (2005), "Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang", *Jurnal Akuntansi*,: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Syafrida Hani, H. R. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* , 13 (1), 55-79.

Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

www.pajak.go.id

Yunita Nasution (2019), "Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa.